



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD MENJADI
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. bahwa usul 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2021 diusulkan oleh Komisi II dan IV DPRD dan sudah dilakukan beberapa tahapan dalam pembahasan serta disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang untuk dilakukan sinkronisasi dan tindak lanjut atas Rancangan Raperda Inisiatif;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang menjadi Raperda Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;